



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id No. 714/Pid.B/2013/ PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa ;

- I. Nama Lengkap : ZAENAL ARISUN
Tempat lahir : Kebumen
Umur atau tgl. Lahir: 26 tahun/06 Nopember 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Sawo Ujung Rt.005/007 No. 110 Kel. Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan/Bojong Rt. 03/01 Kel. Sumberadi, Kec. Kebumen, Kab. Kebumen, Jawa Tengah.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta
Pendidikan : SMA
- II. Nama Lengkap : HERRY
Tempat lahir : Jakarta
Umur atau tgl. Lahir: 29 tahun/04 April 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. RTM Gang Poncol No. 139 Rt.010/011 Kel. Tugu, Kec. Cimanggis, Depok, Jawa Barat.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta
Pendidikan : SMA
- III. Nama Lengkap : MUKTI ANDIANSYAH
Tempat lahir : Jakarta
Umur atau tgl. Lahir: 24 tahun/06 Nopember 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Sepat Kebagusan I No. 54 Rt.008/02 Kel. Kebagusan, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta
Pendidikan : STM

Terdakwa ditahan di Rutan Cipinang sejak tanggal 07 Maret 2013 sampai dengan sekarang ;

terdakwa I dan terdakwa III didampingi Penasihat Hukum Sri Henarianto, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Hendarianto & Associates" beralamat di Ruko Gading Bukit Indah, Blok B, No. 21 lantai 3, Jalan Boulevard Artha Gading, Jakarta Utara sedangkan terdakwa III tidak akan didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah ;

6. Unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan ke persidangan ternyata semua unsur dalam dakwaan telah terpenuhi, sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan unsur pemaaf maupun pembenar, sehingga terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan mereka terdakwa telah merugikan perusahaan tempat mereka terdakwa bekerja.

Hal-hal yang meringankan :

- Mereka terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Mereka terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Mereka terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan akan ketentuan di dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan lain dalam KUHP dan KUHAP serta peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. ZAENAL ARISUN., Terdakwa II. HERRY., dan Terdakwa III. MUKTI ANDIANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :” secara bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatan ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 pada dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. ZAENAL ARISUN., Terdakwa II. HERRY., dan Terdakwa III. MUKTI ANDIANSYAH, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa I. ZAENAL ARISUN., Terdakwa II. HERRY., dan Terdakwa III. MUKTI ANDIANSYAH tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 26 (dua puluh enam) buah mug merk office one ;
 - 5 (lima) buah botol minuman merk office one ;
 - 2 (dua) buah tas laptop merk ebox ;Dikembalikan kepada PT. Office Solution melalui saksi Doddy Stevanus Isakh ;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa I. ZAENAL ARISUN., Terdakwa II. HERRY., dan Terdakwa III. MUKTI ANDIANSYAH untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terdiri dari MUHAMMAD RAZZAD, SH.MH., selaku Hakim Ketua, ACHMAD DIMYATI RS, SH.MH., dan LENDRIATY JANIS, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari ini Kamis, tanggal 25 Juli 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, WISMAYANDA NAZIR, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, JUL INDRA DHANA NASUTION, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan serta dengan hadirnya Terdakwa I. ZAENAL ARISUN dan Terdakwa III. MUKTI ANDIANSYAH yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya serta Terdakwa II. HERRY.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ACHMAD DIMYATI RS, SH.MH

MUH. RAZZAD, SH.MH

LENDRIATY JANIS, SH

PANITERA PENGGANTI,

WISMAYANDA NAZIR, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)